



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : MoU.01/Ka.BPIP/01/2020
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JENDERAL TNI (Purn) FACHRUL RAZI, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan kementerian/lembaga/badan;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pendidikan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. menggali mutiara Pancasila dan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dalam pembinaan umat beragama;
- e. penyiapan kontra narasi dalam meningkatkan edukasi masyarakat;
- f. penyiapan/peningkatan kapasitas tenaga pendidik/fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Ideologi Pancasila;
- g. sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada pemeluk agama;
- h. promosi nilai-nilai Pancasila dalam mendorong masyarakat yang inklusif;
- i. internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam program/kegiatan keagamaan;
- j. pemberdayaan organisasi/kelompok/komunitas berbasis keagamaan dalam masyarakat untuk pengarusutamaan Pancasila;
- k. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama agar dapat menjadi duta-duta Pancasila; dan
- l. tukar-menukar informasi, pengkajian terkait Pancasila, dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait di lingkungan masing-masing.

EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional perlu dilakukan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); dan
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyiapan/peningkatan materi, metode, dan bahan ajar Ideologi Pancasila pada pendidikan agama dan keagamaan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Ideologi Pancasila di sekolah-sekolah serta pusat-pusat pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama;
- c. penyiapan materi dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila dalam program bimbingan masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PEMBIAYAAN



Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ADENDUM

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam adendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JENDERAL TNI (Purn) FACHRUL RAZI

PIHAK KESATU,



HARIYONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	